

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.02.22
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas Sosial dan Hukum telah dilaksanakan.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada</p>	<p>Manual pelaksanaan standar ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM,

Masyarakat	<p>dosen dan semua unit yang terkait.</p> <p>2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Di Fakultas Sosial dan Hukum</p>			
4. Defenisi Istilah	<p>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.</p> <p>2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.</p> <p>3. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>			
5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Rincian Kegiatan			
	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	1. Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Sosial dan Hukum.	SK Rektor tentang pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. SK Rektor tentang reviewer.
2.	Ketua Lembaga Penelitian dan	1. Menyediakan sarana dan	Buku Panduan Pengabdian	

		Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	<p>prasarana yang baik dan lengkap guna menunjang kemauan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Mendampingi segala bentuk kegiatan penelitian baik teknis dan administrasi</p>	kepada masyarakat.
	3.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	<p>Mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan pengabdian kepada masyarakat.</p>	Buku Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.			

<p>yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial dan Hukum sebagai koordinator pengendalian standar.</p> <p>2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas Sosial Humaniora dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas.</p> <p>Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: .</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala LPPM d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan g. Ketua Program Studi h. Dosen
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. List data Sarana dan Prasarana yang ada di LPPM Fakultas Sosial dan Hukum. 2. Berita acara Pelaksanaan Standar. 3. dan lainnya
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016